

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan perwujudan dari jiwa kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri.

Sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari pajak, oleh karena itu penerimaan pajak sangat berarti. Karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, salah satu caranya dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak.

Perusahaan, sebagai salah satu wajib pajak selain individu, memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba yang besar. Namun, perlu diingat bahwa dengan laba yang besar, perusahaan secara langsung dibebani pajak yang besar pula. Pajak bagi perusahaan merupakan salah satu unsur biaya, oleh karena itu perusahaan ingin melakukan penghematan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi perusahaan berhak merencanakan, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang .

Perencanaan pajak dalam rangka melakukan penghematan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan manajemen pajak. Manajemen pajak dilakukan dengan cara menerapkan peraturan perpajakan secara benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Agar perusahaan dapat melakukan manajemen pajak, perusahaan perlu mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, perubahan dan perkembangan undang-undang perpajakan bagi perusahaan .

Dalam melakukan operasi yang efisien dan efektif, perusahaan sering kali dihadapkan dengan masalah permodalan. Dalam memenuhi kebutuhan penyediaan barang modal dibutuhkan dana investasi yang besar. Oleh karena itu manajemen perusahaan dituntut agar dapat memilih alternatif pembiayaan yang terbaik bagi perusahaan.

Dengan adanya metode pembiayaan yang beraneka ragam, perusahaan dapat memilih metode mana yang paling sesuai dan paling menguntungkan. Beberapa alternatif yang dapat dipilih dalam memperoleh aktiva tetap adalah pembelian tunai,

pembelian langsung dengan pinjaman dari bank (kredit), sewa guna usaha (*operating dan financial lease*). Karena ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut mempunyai perlakuan pajak yang berbeda, maka perusahaan harus memilih alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar. Untuk setiap alternatif pembiayaan yang dipilih, pengusaha harus mengantisipasi besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti perbedaan biaya fiskal yang timbul antara pembelian langsung dengan menggunakan dana pinjaman dari bank (kredit) dengan pembelian melalui sewa guna usaha (*Financial Lease*). Sehubungan dengan hal itu, maka penulis melakukan penelitian mengenai “Analisis Dampak Perencanaan Pajak Melalui Sewa Guna Usaha Terhadap Beban Pajak Penghasilan Terutang .”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis membahas beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Biaya apa saja yang akan timbul bila perusahaan memilih alternatif sewa guna usaha (*financial lease*) dalam pengadaan aktiva tetap.
2. Biaya apa saja yang akan timbul bila perusahaan memilih alternatif kredit dari bank dalam perolehan aktiva tetap.

3. Apakah dampak biaya yang terjadi dalam pemilihan alternatif kredit dari bank dan sewa guna usaha (*financial lease*) terhadap pajak penghasilan terutang perusahaan.
4. Alternatif mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan agar dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas maka penelitian dalam skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

1. Mengetahui biaya apa saja yang muncul bila perusahaan memilih alternatif sewa guna usaha (*financial lease*) dalam pengadaan aktiva tetap.
2. Mengetahui biaya apa saja yang muncul bila perusahaan memilih alternatif kredit dari bank dalam pengadaan aktiva tetap.
3. Mengetahui apakah dampak biaya yang timbul baik dari alternatif pembelian melalui kredit dari bank dan alternatif sewa guna usaha (*financial lease*) terhadap pajak penghasilan terutang perusahaan.
4. Mengetahui alternatif yang paling baik yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam meminimalkan pajak.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### 1. Penulis

Sebagai pengalaman yang sangat berharga bagi penulis untuk dapat meneliti dan memahami lebih dalam mengenai pembiayaan aktiva tetap perusahaan dan kaitannya dengan pajak .

### 2. Perusahaan

Agar perusahaan memperoleh informasi yang bermanfaat sehingga dapat membuat suatu keputusan yang terbaik dalam pengadaan aktiva tetap dan membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dibayar tanpa menyalahi undang-undang perpajakan.

### 3. Pembaca

Sebagai bahan informasi masukan untuk mengetahui alternatif-alternatif perolehan aktiva tetap dan dampak beban pajak yang timbul bagi perusahaan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi pemerintah. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, membayar pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bukti peran serta masyarakat bagi pembangunan bangsa dan negara.

Sebagai salah satu subjek pajak, perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Oleh karena tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah tarif pajak progresif, yakni semakin besar penghasilan dikenakan tarif yang berbeda pula besar persentasenya, maka semakin besar laba suatu perusahaan, pajak yang harus dibayar juga semakin besar.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan senantiasa membutuhkan barang-barang modal yang nilainya materiil. Perusahaan dapat memilih apakah akan membeli sendiri barang modal tersebut atau dengan cara menyewa dari pihak lain atau dengan mengajukan pinjaman kepada bank.

Perusahaan harus melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar dapat meminimalkan pajak yang akan dibayar. Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Strategi mengefisienkan beban pajak penghasilan terutang perusahaan (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal supaya tidak mendapat sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu yang terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak penghasilan terutang perusahaan (perencanaan pajak) dapat dijabarkan sebagai berikut (Suandy 2003:119):

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan insentif pajak khususnya untuk daerah-daerah tertentu (misal di Indonesia Bagian Timur).
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan Undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*)
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang sebagai *cost center*, sehingga dapat disebar penghasilannya.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) untuk menghindari tarif pajak .
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan dalam peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode *first in first out* (FIFO).
8. Untuk pendanaan aktiva tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian secara langsung karena jangka waktu

*leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat dibiayakan seluruhnya.

9. Pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan investasi pada awal-awal tahun belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka sebaiknya menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya lebih rendah dengan metode garis lurus supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran objek pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.

Untuk melakukan perencanaan pajak salah satu caranya adalah dalam pengadaan aktiva tetap, dengan metode *leasing* dan kredit melalui bank. Leasing merupakan suatu bentuk usaha pembiayaan baru yang dikenal dengan istilah sewa



guna usaha di Indonesia pada tahun 1974 yang merupakan alternatif pembiayaan baru selain cara yang lazim dilakukan melalui perbankan. Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan kontrak antara pemilik barang modal (*lessor*) dengan pemakai barang modal (*lessee*) dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Lessee* memberikan imbalan secara berkala sejumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara *lessee* dan *lessor*. *Lessee* dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik *lessor* selama jangka waktu kontrak namun dapat berpindah di akhir masa kontrak sesuai perjanjian.

Jika perusahaan menggunakan sewa guna usaha dengan hak opsi maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK-01/1991, maka beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aktiva tetap selama masa kontrak. Setelah masa sewa guna usaha tersebut habis, maka perusahaan dapat melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang disewa guna usaha tersebut, dasar penyusutannya adalah sebesar nilai opsi. Biaya penyusutan, itu juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan bila perusahaan memilih untuk membeli aktiva tetap melalui kredit dari bank, biaya yang dapat diakui hanya biaya penyusutan dan biaya bunganya saja.

Besarnya perbandingan penghematan pajak antara *leasing* dengan kredit melalui bank dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, untuk meminimalkan pajak yang dapat dihitung melalui nilai nominal maupun menggunakan diskon faktor (*present value*), dan dengan membandingkan pula total pajak yang dibayar dengan menggunakan *leasing* dan kredit.

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

### **Kerangka Pemikiran**

**Gambar 1.1**

